

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian sebagai bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan menempati kedudukan yang sangat penting dan perlu dijadikan tradisi dalam kegiatan akademis. Seorang maupun lembaga pendidikan dikatakan tidak melakukan pengembangan ilmu pengetahuan jika tidak mendorong serta mendukung kegiatan ilmiah tersebut. Penelitian, secara umum dilakukan sebagai suatu proses untuk menemukan hal-hal baru yang aktual mengenai perkembangan ilmu tersebut.¹²⁴ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹²⁵

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum

¹²⁴ Mukti Fajar ND & Yulianto Ahmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 19

¹²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta: Kencana, hlm. 35

tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.¹²⁶ Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.¹²⁷

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Dimana Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan.¹²⁸ Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan

¹²⁶ Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja grafindo persada, hlm. 39

¹²⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 52

¹²⁸ Soerjono soekanto dan Sri mamudji, 2012, *Penelitian Hukum normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 14.

hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap sinkronasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Alasan kenapa peneliti memilih jenis penelitian normatif, karena didalam penelitian ini peneliti akan meneliti tentang konsep alih teknologi dalam penanaman modal di Indonesia dalam kaitannya dengan industri otomotif, sehingga yang diteliti oleh peneliti yakni mengenai kebijakan yang ada didalam aturan perundang-undangan yang mengatur serta literatur ataupun dokumen tentang alih teknologi. Selanjutnya lewat hasil penelitian itu peneliti akan mengkaji terkait kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung proses alih teknologi dibidang industri otomotif.

B. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengkaji setiap permasalahan. Jenis-jenis pendekatan itu seperti:¹²⁹

- 1) Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

¹²⁹ *Op. Cit.*, Peter Mahmud Marzuki, hlm. 93

- 2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)
- 3) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)
- 4) Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)
- 5) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Sehubungan dengan itu maka pendekatan yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan atau *Statute Approach*. Pendekatan ini peneliti gunakan karena berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian peneliti terkait dengan konsep alih teknologi dibidang industri otomotif serta literatur-literatur dan dokumen atau sumber pustaka lainnya (sekunder) yang berkaitan dengan alih teknologi dibidang industri otomotif yang akan penulis kaji/analisis dengan landasan teori yang peneliti pakai dalam penelitian ini.

Disamping itu, dalam ini peneliti juga menggunakan Pendekatan konseptual *Conceptual Approach*, yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Sehingga dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide atau konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu hukum terkait dengan konsep alih teknologi penanaman modal khususnya dibidang industri otomotif. Yang kemudian akan memberikan

masukannya terkait dengan Kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung proses alih teknologi di bidang industri otomotif.

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini tidak akan terlepas dari data-data atau sumber bahan hukum sebagai pendukung sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier.

1. Bahan hukum primer (primary law material)

Bahan hukum primer disini yaitu beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat dan kontrak atau perjanjian yang didalamnya mengatur terkait dengan kebijakan atau upaya untuk alih teknologi, seperti:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-undang No. 13 tahun 2016 tentang Paten
- 3) Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- 4) Undang-Undang No. 18 tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.

5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

6) Serta Peraturan Pemerintah maupun peraturan Menteri yang relevan dengan alih teknologi dibidang industri otomotif.

2. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*)

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, makalah, dokumen atau tulisan ilmiah yang berkaitan dengan alih teknologi pada umumnya. Ataupun bisa didapat buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik yang ada kaitannya dengan alih teknologi dibidang industri otomotif ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang didapat lewat media cetak atau elektronik yang berkaitan langsung dengan alih teknologi dibidang industri otomotif.

3. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*)

bahan hukum tersier yang memberi petunjuk maupun penjelasan dalam penulisan ini adalah kamus hukum, kamus bahasa, kamus ekonomi, ensiklopedia dan internet yang ada hubungannya dengan masalah alih teknologi dibidang industri

otomotif serta bisa memberikan keterangan terkait tujuan peneliti dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, perundang-undangan, dokumen-dokumen, literature, majalah serta makalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti.¹³⁰ Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya konsep alih teknologi dalam penanaman modal pada industri otomotif di Indonesia serta menelaah dan mengkaji kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan alih teknologi dibidang industri otomotif.

Data yang dikumpulkan didapat dari ketiga sumber bahan hukum yang telah disebutkan oleh peneliti pada halaman sebelumnya, sehingga data dikumpulkan sebagai berikut:

¹³⁰ *Op. Cit.*, Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*

- 1) Sumber Bahan Hukum Primer: sumber bahan hukum primer didapat dengan cara menelusuri dan mempelajari dokumen hukum yang berkaitan dengan konsep alih teknologi serta kebijakan-kebijakan pemerintah terkait alih teknologi dibidang industri otomotif atau perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini.
- 2) Sumber Bahan Hukum Sekunder: sumber bahan hukum sekunder didapat dengan cara menelusuri literatur-literatur, makalah, dokumen atau tulisan ilmiah yang berkaitan dengan alih teknologi pada umumnya. Ataupun bisa didapat buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik yang ada kaitannya dengan alih teknologi dibidang industri otomotif ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang didapat lewat media cetak atau elektronik yang berkaitan langsung dengan alih teknologi dibidang industri otomotif.
- 3) Sumber Bahan Hukum Tersier: sumber bahan hukum tersier didapat dengan cara menelusuri sumber-sumber pendukung dalam penelitian ini seperti, kamus hukum, kamus bahasa, kamus ekonomi, ensiklopedia dan internet

yang ada hubungannya dengan masalah alih teknologi dibidang industri otomotif serta bisa memberikan keterangan terkait tujuan peneliti dalam penelitian ini.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis terhadap sumber bahan hukum yang akan diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif seperti yang telah peneliti paparkan pada bab pertama. Teknik analisis data Deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian dengan cara mengembangkan teori yang dibangun dari data yang didapat dari hasil penelitian yang telah memberikan gambaran-gambaran (deskripsi). Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Bahan hukum atau data yang diperoleh untuk dianalisis dalam penelitian ini, didapat dari hasil penelusuran terhadap Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan atau relevan dengan bagaimana konsep alih teknologi dibidang industri otomotif dan kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung proses alih teknologi.